

## BAB II

### ***AUT DEDERE AUT PUNERE* , DAN KONVENSI WINA 1963 TENTANG HUBUNGAN KONSULER**

#### **A. Asas *Aut Dedere Aut Punere***

##### **1. Sejarah Asas *Aut dedere aut punere***

Hukum alam pada umumnya dinisbahkan kepada hukum Tuhan atau hukum agama (*to link reason with some notion of a deity*). Hukum alam dimaknai sebagai hukum yang lebih tinggi (*higher law*) yang memiliki karakteristik universal dan itu tidak lain adalah hukum Tuhan. Hukum alam adalah hukum yang berisi kehendak Tuhan (*divine will*).<sup>1</sup>

Salah satu proponen utamanya adalah Thomas Aquinas yang kemudian mempopulerkan mazhab Thomism. Proponen lainnya adalah John Salisbury, Dante Alighieri, Pierre Dubois, Marsilius Padua, John Wycliffe dan Johannes Huss. Bagi kaum Thomisms, hukum alam adalah hukum yang bersumber dari sesuatu yang berada di luar nalar (irasional). Grotius kemudian mengoreksi paham ini dengan melepaskan hukum alam dari unsur-unsur teologis. Sumber hukum alam adalah rasionalitas manusia. Dengan perkataan lain, Grotius melakukan sekulerisasi hukum alam. Hal ini dilakukan Grotius sebagai bagian dari reformasi di kawasan Eropa

---

<sup>1</sup> Ian McLeod, *Legal Theory*, Palgrave Macmillan, UK, 2005, hlm. 55.

Utara dengan menumpang reformasi gereja yang dilakukan oleh kaum Kristen Protestan.<sup>2</sup>

Dengan pola pikir yang menolak teologi Katolik Roma dan juga menolak paham hukum alam ala kaum Thomist, Grotius lebih memilih nalar (akal budi manusia) sebagai sumber hukum alam dengan meminjam konsep Plato mengenai nalar sosial umat manusia (*social nature of humankind*). Dalam konteks ini eksistensi hukum alam dipahami sebagai perwujudan dari akal budi manusia, yaitu kehendak untuk hidup bersama dalam masyarakat. Jadi, menurut Grotius yang alami itu (*nature*) sekaligus juga yang rasional itu adalah keinginan manusia untuk hidup di masyarakat. Maka, hukum alam menurut Grotius adalah hukum yang berbasis kepada akal budi manusia.

Namun, Grotius memaknai nalar sosial ini lebih luas dari pemaknaan Plato. Menurut Grotius, nalar sosial ini bukan sebatas kehendak untuk hidup di masyarakat, tetapi juga kehendak untuk hidup dalam suatu masyarakat yang damai dan tertib (*peaceful and well-ordered society*). Jadi, nalar sosial tersebut bukan saja prasyarat untuk terjaganya tertib sosial, melainkan juga menjadi sumber dari segala bentuk hukum (*source of all law properly so-called*). Atas dasar ini, Grotius mendalilkan bahwa, “*natural law is so immutable that it cannot be changed by God Himself*”.

---

<sup>2</sup> Brian Bix, “*Natural law Theory*” dalam buku *A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory*, yang disusun oleh Dennis Patterson (ed.), Blackwell Publishers, Oxford, 1999, hlm. 224-225.

Hukum alam yang sudah tersekulerkan menurut Grotius didasarkan atas dua prinsip pokok. Pertama, secara *a priori*, menguji segala sesuatu dengan parameter rasionalitas dan akal budi manusia, kedua, secara *a posteriori*, menguji penerimaan prinsip tersebut oleh bangsa-bangsa di dunia. Menurut Grotius, hukum alam terdiri dari prinsip-prinsip mengenai nalar yang benar (*right reason*) yang mengantarkan kita untuk mengetahui bahwa suatu perbuatan itu secara moral benar atau salah atas dasar kesepakatan atau ketidaksepakatan dengan pertimbangan rasional dan nalar sosial. Hukum alam dapat ditemukan (*discoverable*) dengan nalar manusia. Menurut nalar hukum alam yang tersekulerkan (*secularized natural law*) ala Grotius, benar dan salah tergantung kepada hakikat atau nalar tentang sesuatu, bukan karena firman Tuhan (*decree of God*). Dalam konteks ini Ian McLeod mengatakan sebagai berikut, “...by delivering an account of natural law devoid of the taint of Prophecy, Grotius made it possible for people to subscribe to its tenets, irrespective of the nature, or even the existence, of their personal religious beliefs”.<sup>3</sup>

Beberapa contoh prinsip hukum alam yang berbasis kepada nalar sekulernya Grotius antara lain, Pacta sunt servanda (perjanjian harus dihormati), menghormati hak milik orang lain, pembayaran kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan. Prinsip-prinsip tersebut terlahir dari nalar sosial manusia, demikian kata Grotius. Dalam bukunya yang

---

<sup>3</sup> McLeod, *Legal Theory*, Macmillan, UK: Palgrave 2005, hlm. 55

dipublikasikan lebih awal, *De Jure Praedae*, Grotius mengemukakan prinsip pokok ajarannya tentang hukum alam sebagai sesuatu yang bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Namun, pergeseran ke arah sekulerisasi hukum alam mulai terlihat dalam *magnum opus*-nya, *De Jure Belli ac Pacis* yang mendefinisikan hukum alam bukan sebagai *divine will*, melainkan, “...*the Rule and Dictate of Right Reason, shewing the Moral Deformity or Moral Necessity there is in any Act, according to its Suitableness or Unsuitableness to a reasonable Nature*”. Konsekuensinya, kata Grotius, suatu perbuatan dinilai baik atau buruk bukan oleh Tuhan sang Pencipta semesta, melainkan oleh rasionalitas alamiah (*reasonable nature*).<sup>4</sup>

Sekulerisasi hukum alam ala Grotius menurut Jean Barbeyrac berbasis kepada apa yang oleh Grotius disebut sebagai *etiamsi daremus* atau disebut juga sebagai hipotesis non-theistik (*impious hypothesis*). Hipotesis ini sebetulnya digunakan oleh Grotius sebagai basis filosofis dalam pengembangan teori hukum internasional. Ada dua arus utama terkait dengan interpretasi seputar sekularisasi hukum alam yang berbasis kepada hipotesis non-theistik. Menurut penafsiran konvensional (*standard or orthodox interpretation*), sekulerisasi hukum alam dilakukan oleh Grotius lebih ditujukan sebagai emansipasi ilmu hukum (*emancipation of jurisprudence*) khususnya hukum internasional dari dominasi teologi, khususnya dominasi interpretasi kaum gereja dan para teolog Kristen. Sedangkan menurut tafsir

---

<sup>4</sup> Renee Jeery, *Hugo Grotius in International Thought*,: Palgrave, New York 2006, hlm. 3

kaum revisionist, teori hukum alam Grotius itu bukan dan tidak mengarah kepada sekulerisasi hukum alam, karena Grotius masih mempertahankan premis-premis Ketuhanan di dalam doktrin-doktrinnya. Dalam hal ini Grotius mengatakan sebagai berikut: *“God, as being our Creator, and to whom we owe our Being, and all that we have, ought to be obeyed by us in all things without Exception, especially since he has so many Ways shewn his infinite Goodness and Almighty Power”*. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa hipotesis non-theistik hanya sekedar sarana hipotetis yang digunakan untuk menyambungkan tata laku atau moralitas yang berbasis kepada ajaran Kristen dengan yang berbasis kepada nalar manusia. Dengan menetapkan prinsip bahwa hukum alam itu tetap berlaku, meskipun tanpa kehadiran Tuhan, Grotius sebenarnya ingin menghilangkan dominasi doktrin Kristen, sehingga masyarakat di luar penganut Kristen dapat mengikuti dan menaati hukum khususnya hukum perang dan damai yang dia perjuangkan ketika itu. Menurut Ernest Troeltsch, Grotius secara eksplisit menegaskan hubungan antara teorinya dengan dominasi Calvinism dan berusaha untuk mengganti sistem negara Gereja Calvinistic yang mendominasi kehidupan politik dan agama di Belanda yang menyebabkan negara tersebut menjadi terpecah, dengan kebijakan yang lebih toleran yang berbasis kepada rasionalitas dan motivasi-motivasi politik.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Renee Jeery, *Ibid*, hlm 37

Dengan demikian, hipotesis non-theistik itu tidak ada kaitannya dengan sekulerisasi hukum alam, melainkan untuk menegaskan bahwa hukum alam itu bukan dan tidak berkaitan dengan kehendak yang sewenang-wenang (*arbitrary will*) atau Kehendak Tuhan (*Divine Will*). Hukum alam adalah suatu sistem hukum abadi (*immutable system*) yang memiliki otonomi dan independensi tersendiri untuk menentukan validitas normatifnya. Hal ini dikonfirmasi oleh Grotius yang mengatakan bahwa, “...*noteven God can change the law of nature*”.<sup>6</sup>

*Ius gentium* adalah istilah paling tua yang digunakan untuk merujuk kepada apa yang sekarang dikenal dengan hukum internasional. Para sejarawan mencatat bahwa istilah tersebut pertama kali digunakan oleh ahli hukum Romawi kenamaan, Markus Tullius Cicero (106-43 B.C.). Oleh karenanya Cicero diakui dan dikenal sebagai Bapak Hukum Bangsa-Bangsa (*Father of the Ius Gentium*). *Ius gentium* dimaksudkan sebagai perwujudan hukum alam dalam realitas kehidupan manusia. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan Cicero ketika menjelaskan relasi antara *lex naturae* dan *ius gentium* sebagai berikut: “...*what is accepted by all peoples is to be held as natural law*”. Oleh karenanya *ius gentium* dan *ius naturale* sebenarnya adalah sinonim, karena keduanya berasal dari nalar alamiah (*ratio naturalis*).<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> B.P. Vermeulen and G.A. Van Der Wal, “Grotius, Aquinas and Hobbes: Grotian Natural Law between Lex Aeterna and Natural Law,” *Grotiana*, Vol. 16/17 (1995/1996), hlm. 71.

<sup>7</sup> B.P. Vermeulen and G.A. Van Der Wal, “Grotius, Aquinas and Hobbes: Grotian Natural Law between Lex Aeterna and Natural Law,” *Grotiana*, Vol. 16/17 (1995/1996), hlm. 71.

## 2. Teori Asas *Aut Dedere Aut Punere*

Terilhami oleh esensi dari *ius gentium*, Grotius mengangkat sistem hukum alam untuk menjadi tertib hukum bangsa-bangsa (*ius gentium primum*). Secara specific Grotius mengatakan; “*what the common consent of mankind has shown to be the will of all, that is law.*”<sup>8</sup> Grotius kemudian mensistematisasi *ius gentium* menjadi hukum internasional modern lewat karyanya *De Iure Belli ac Pacis* (Hukum Perang dan Damai) yang dipublikasikan pada tahun 1625. Grotius menawarkan hukum antar bangsa yang berbasis kepada kehendak negara (*voluntary ius gentium*), suatu sistem hukum positif yang berbeda dengan hukum alam. Perwujudan hukum ini adalah perjanjian (*treaties*) dan kebiasaan (*customs*) yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat Eropa pada saat itu.<sup>8</sup>

Hukum internasional (*ius gentium*) menurut Grotius seperti halnya hukum perdata masing-masing negara adalah produk dari kehendak bukan produk alam atau nalar. Lebih lanjut Grotius menjelaskan bahwa hukum internasional adalah tata laku (*code of conduct*) yang mengatur interaksi negara-negara atau pemerintahan yang memberikan manfaat bagi negara-negara. Hal yang sama berlaku pula bagi hukum perdata suatu negara yang memberikan manfaat bagi negara tersebut atau warganegarannya. Kemanfaatan yang spesifik terhadap negara-negara inilah yang merupakan elemen pembeda dengan konsep hukum alam. Alih-alih menjadi

---

<sup>8</sup> B.P. Vermeulen and G.A. Van Der Wal, *Ibid.*

komponen atau elemen dari hukum alam, hukum internasional justru merupakan tata laku normatif yang otonom (*autonomous normative code*) yang paling sedikit dibatasi atau terkendala oleh hukum alam.<sup>9</sup>

Berbicara mengenai hukum internasional yang berhubungan dengan hukum alam, Grotius mencetuskan asas hukum pidana internasional yang berawal dari hukum perang secara khusus yaitu *Asas aut dedere aut punere* yang berarti terhadap pelaku tindak pidana internasional dapat dipidana oleh negara tempat *locus delicti* terjadi dalam batas teritorial negara tersebut atau diserahkan atau diekstradisi kepada negara peminta yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku tersebut.<sup>10</sup>

*Asas aut dedere aut punere* yang artinya bahwa setiap kejahatan internasional harus diadili di manapun si pelaku berada, apabila negara tempat si pelaku kejahatan tidak mau mengadili maka negara tersebut wajib menyerahkan pada negara lain yang mempunyai yurisdiksi kriminal terhadap pelaku kejahatan tersebut.<sup>11</sup>

Eddy O.S Hariej menyatakan bahwa :<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> B.P. Vermeulen and G.A. Van Der Wal, *Ibid*.

<sup>10</sup> Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, hlm 14.

<sup>11</sup> Joko Setiyono, *Hukum Pidana Internasional*, Penerbit Universitas Terbuka, Banten, 2015, hlm 39.

<sup>12</sup> Eddy O.S Hariej, *United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia*, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 31, Nomor 1, hlm 122.

“Asas *aut dedere aut punere* diciptakan oleh Hugo de Groot yang berarti pelaku kejahatan internasional diadili menurut hukum tempat di mana ia melakukan kejahatan.”

Asas hukum pidana internasional yang bersumber dari asas hukum internasional yang khusus sifatnya, antara lain adalah asas *aut dedere aut punere*.

Asas *aut dedere aut punere*, yang berasal dari Hugo Grotius, yang berarti:<sup>13</sup>

“Pelaku tindak pidana internasional dapat dipidana oleh negara tempat *locus delicti* terjadi dalam batas teritorial negara tersebut atau diserahkan atau diekstradisi kepada negara peminta yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku tersebut.”

Asas *aut dedere aut punere* menegaskan bahwa :

“Setiap negara wajib menuntut dan menghukum setiap kejahatan yang terjadi di dalam batas wilayah negara yang bersangkutan.”

Sejalan dengan upaya meningkatkan kerja sama antarnegara dalam mencegah dan memberantas kejahatan transnasional, sangat relevan bagi setiap negara untuk melaksanakan asas hukum pidana internasional, asas “*aut dedere aut judicare*” yaitu jika negara yang memiliki yurisdiksi tidak mau melakukan penuntutan, negara tersebut wajib menyerahkan penuntutan terhadap pelaku kejahatan transnasional kepada negara yang berkepentingan atas pelaku kejahatan transnasional.

---

<sup>13</sup> Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional, PT. Refika Aditama, Bandun, 2000, hlm 5.

*Asas aut dedere aut punere* diciptakan oleh Hugo de Groot yang berarti bahwa pelaku kejahatan internasional diadili menurut hukum di tempat ia melakukan kejahatan. Dengan kata lain, pelaku kejahatan internasional diadili sesuai dengan *locus delicti*.<sup>14</sup>

Pada hakekatnya, asas hukum menurut Bellefroid adalah pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Demikian pula van Eikema Hommes yang menyatakan bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.

Azas yang pertama berasal dari Hugo Grotius, yaitu *aut dedere aut punere*, yang berarti terhadap pelaku tindak pidana internasional dapat dipidana oleh negara tempat locus delicti terjadi dalam batas teritorial negara tersebut atau diekstradisi kepada negara peminta yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku tersebut.<sup>15</sup>

Azas hukum pidana internasional dapat dibedakan antara asas-asas hukum yang bersumber pada hukum internasional dan asas-asas hukum yang bersumber pada hukum pidana nasional. Azas hukum yang bersumber pada hukum internasional dapat dibedakan dalam asas umum dan asas khusus salah satunya adalah asas *aut dedere aut punere*.

---

<sup>14</sup> Bambang Prayitno, *Asas-Asas Hukum Pidana Internasional*, diakses dari <http://prayitnobambang.blogspot.com/2011/09/asas-asas-hukum-pidana-internasional.html>, pada tanggal 17 Januari 2020, pukul 19.23 WIB.

<sup>15</sup> Arwan Arsyad, *Asas-Asas Dalam Hukum Pidana*, diakses <http://arwanarsyad.blogspot.com/2010/03/asas-asas-dalam-hukum-pidana.html>, pada tanggal 17 Januari 2020, pada pukul 19.20.

*Asas aut dedere aut punere* :<sup>16</sup>

“Berarti terhadap pelaku tindak pidana. internasional dapat dipidana oleh negara tempat *locus delicti* terjadi dalam batas teritorial negara tersebut atau diserabkan atau diekstradisi kepada negara peminta yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku tersebut.”

Dalam hukum internasional, konsep kejahatan internasional atau international crime dibedakan dengan konsep international delinquency. Perbedaan tersebut tampak dari definisi dan karakteristik antara international crime dan international delinquency. Menurut Eddy O.S. Hiarij, kejahatan internasional didefinisikan sebagai tindakan yang oleh konvensi internasional atau hukum kebiasaan internasional dinyatakan sebagai kejahatan di bawah hukum internasional atau kejahatan terhadap masyarakat internasional yang penuntuan dan penghukumannya berdasarkan asas *aut dedere aut punere*.

Di atas telah disebutkan bahwa asas *aut dedere aut punere* diartikan bahwa setiap kejahatan internasional harus diadili di manapun si pelaku berada, apabila negara tempat si pelaku kejahatan tidak mau mengadili maka negara tersebut wajib menyerahkan pada negara lain yang mempunyai yurisdiksi kriminal terhadap pelaku kejahatan tersebut. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pemberlakuan asas *aut dedere aut punere* dalam Hukum Pidana Internasional dimaksudkan agar para pelaku kejahatan nasional yang berdimensi internasional, kejahatan transnasional, maupun internasional harus diadili di depan peradilan internasional dan harus

---

<sup>16</sup> Eddy O.S. Hiarij, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Cetakan Pertama, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 46, 54

dihindarkan terhadap penerapan praktek impunitas atas pelakunya dengan alasan apapun juga, baik politik, hukum, ekonomi dan pertahanan keamanan. Asas *aut dedere aut punere* tersebut juga membebani kewajiban pada suatu negara, manakala pelaku kejahatan tersebut berada di dalam wilayah negaranya untuk melakukan penangkapan dan penghukuman ataupun melakukan tindakan penyerahan atau ekstradisi terhadap pelaku kejahatan kepada negara yang berwenang untuk mengadili.<sup>17</sup>

Pengembangan dari asas *aut dedere aut punere* setelah disesuaikan dengan praktik penganggulan tindak pidana internasional, berasal dari Bassioni yaitu asas *aut dedere aut judicare* yang berarti setiap negara berkewajiban untuk menuntut dan mengadili pelaku tindak pidana internasional dan berkewajiban untuk melakukan kerjasama dengan negara lain di dalam menangkap, menahan, dan menuntut serta mengadili pelaku tindak pidana internasional.<sup>18</sup>

Hukum internasional dapat lebih diutamakan dari pada hukum nasional, karena hukum pidana itu lebih bersifat khusus sehingga asas *aut dedere aut punere* bisa mengenyampingkan hukum nasional seperti asas nasional aktif dan asas nasional pasif.

Asas personalitas bertumpu pada kewarganegaraan pelaku tindak pidana. Artinya, hukum pidana suatu negara mengikuti ke manapun warga

---

<sup>17</sup> Joko Setiyono *Op Cit.*

<sup>18</sup> Romli Atmasasmita, *Op Cit.*

negaranya. Dengan demikian, hukum pidana Indonesia akan selalu mengikuti warga Negara Indonesia ke mana pun ia berada.<sup>19</sup>

Dalam KUHP, asas ini diatur dalam Pasal 5 s.d. 7. Pasal 5 ayat (1) ke-1 menentukan sejumlah pasal yang jika dilakukan oleh orang Indonesia di luar negeri maka diberlakukan hukum pidana Indonesia. Di sini tidak dipersoalkan apakah tindak pidana tersebut dianggap sebagai kejahatan menurut hukum pidana negara tempat orang Indonesia itu berada. Karena dianggap membahayakan kepentingan negara Indonesia, maka sejumlah pasal dalam Pasal 5 ayat (1) ke-1 tersebut tetap dapat diberlakukan hukum pidana Indonesia. Pasal 5 ayat (1) ke-2 menentukan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang di luar Indonesia melakukan tindak pidana yang dianggap kejahatan bagi hukum pidana Indonesia dan di luar negeri tempat tindak pidana dilakukan diancam dengan pidana. Angka ke-2 ini bertujuan agar orang Indonesia yang melakukan tindak pidana kejahatan di luar negeri dan kemudian pulang ke Indonesia sebelum diadili di luar negeri tidak bebas dari ppidanaan.<sup>20</sup>

Namun demikian, negara Indonesia tidak akan menyerahkan warganya diadili di luar Indonesia. Angka ke-2 ini juga membatasi bahwa yang dapat dipidana adalah yang masuk kategori kejahatan. Artinya, jika ada orang Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri kemudian pulang

---

<sup>19</sup> PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung. 2011, hlm 12

<sup>20</sup> PAF Lamintang, *ibid.*

sebelum diadili di luar negeri, dan di Indonesia perbuatannya dianggap sebagai pelanggaran, maka tidak akan diadili di Indonesia. Ayat (2) dari Pasal 5 memperluas dalam hal penuntutan. Jadi, apabila ada orang asing yang melakukan tindak pidana di luar negeri kemudian melarikan diri ke Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia, tidak membebaskan dia dari penuntutan pidana.<sup>21</sup>

Asas perlindungan menentukan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan di luar negeri, jika perbuatan tersebut melanggar kepentingan negara yang bersangkutan. Asas tersebut juga diberlakukan di Indonesia, sehingga hukum pidana Indonesia berlaku bagi tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum negara Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun bukan.<sup>22</sup>

Asas perlindungan ini diatur dalam Pasal 4, 7, dan 8 KUHP, diperluas juga dengan UU Nomor 4 Tahun 1976 tentang Kejahatan Penerbangan dan UU Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Dalam KUHP, beberapa tindak pidana yang dikelompokkan ke dalam asas perlindungan adalah:

- a. Kejahatan terhadap keamanan negara dan martabat Presiden (Pasal 104, 106, 107, 108, 110, 111 bis ke-1, 127, dan 131);

---

<sup>21</sup> PAF Lamintang, *ibid.*

<sup>22</sup> PAF Lamintang, *ibid.*

- b. Kejahatan tentang merk atau materai yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia;
- c. Pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas beban Indonesia;
- d. Kejahatan jabatan (Bab XXVIII Buku II KUHP); dan
- e. Kejahatan pelayaran (Bab XXIX Buku II KUHP).

Tindak pidana-tindak pidana tersebut dianggap menyerang kepentingan negara. Oleh karena itu, asas ini tidak berlaku jika terjadi pelanggaran terhadap kepentingan individu/pribadi warga negara di luar negeri.

## **B. Konvensi Wina 1963 Tentang Hubungan Konsuler**

Pengertian konvensi adalah aturan-aturan dasar dalam praktik penyelenggaraan negara yang muncul karena kebiasaan-kebiasaan namun sifatnya tidak tertulis.<sup>23</sup>

Dalam pengertian lain, arti konvensi adalah suatu hukum tidak tertulis yang ada dalam ketatanegaraan yang timbul karena kebiasaan-kebiasaan. Keberadaan konvensi ini untuk mengisi kekosongan hukum yang tidak diatur dalam hukum tertulis, yaitu Konsitusi/ UUD 1945.<sup>24</sup>

Konvensi internasional yang diangkat dalam skripsi ini adalah Konvensi Wina. Konvensi Wina itu terdiri dari Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan

---

<sup>23</sup> Max Man Roe, *Pengertian Konvensi*, diakses dari <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-konvensi.html>, pada tanggal 9 Februari 2020, pukul 21.18 WIB.

<sup>24</sup> Max Man Roe, *Ibid*.

Diplomatik, Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler dan Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian.

Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik (bahasa Inggris: *Vienna Convention on Diplomatic Relations*) adalah sebuah perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1961 yang menetapkan kerangka hubungan diplomatik di antara negara-negara yang berdaulat. Perjanjian ini merincikan hak-hak khusus misi diplomatik yang memungkinkan mereka untuk bekerja tanpa takut diintimidasi atau ditangkap oleh negara penerimanya. Perjanjian ini menjadi landasan hukum kekebalan diplomatik. Pada Februari 2017, perjanjian ini telah diratifikasi oleh 191 negara.<sup>25</sup>

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian adalah sebuah perjanjian internasional yang berisi tentang hukum perjanjian antar negara. Perjanjian tersebut ditetapkan pada 23 Mei 1969 dan dibuka untuk penandatanganan pada 23 Mei 1969. Konvensi tersebut mulai berlaku pada 27 Januari 1980. Perjanjian ini telah diratifikasi oleh 116 negara pada Januari 2018.<sup>26</sup>

Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler adalah hubungan Internasional antar negara tentang perdagangan dan pelayaran. Semula konsul itu hanya seseorang mengurus kepentingan-kepentingan sekelompok orang (warga

---

<sup>25</sup> Wikipedia, Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi\\_Wina\\_tentang\\_Hubungan\\_Diplomatik](https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Wina_tentang_Hubungan_Diplomatik), pada tanggal 09 Februari 2020 pukul 21.37 WIB.

<sup>26</sup> Wikipedia, *Ibid*.

negara) yang ada di negara asing. Pengurusan ini dilakukan atas nama negaranya. Bidang tugasnya yang terutama adalah masalah privat, bukan kepentingan negara atau publik. Di dalam perkembangannya, seorang konsul yang ditugaskan disuatu negara tidaklah hanya mewakili di negaranya di bidang perdagangan saja, tetapi juga melayani para warganegaranya yang berada di negara asing di mana ia ditempatkan.

Mochtar Kusumaatmaja menyatakan : <sup>27</sup>

“Komisi Hukum Internasional mulai tahun 1955 melakukan kodifikasi tentang hubungan konsuler. Sebagai hasil kerja Komisi tersebut, majelis Umum PBB pada tahun 1961 memutuskan untuk menyelenggarakan suatu konferensi kodifikasi di Wina pada tahun 1963 yang merupakan lanjutan dari penerimaan Konvensi Hubungan Diplomatik tahun 1961.”

Pada tanggal 24 April 1963 lahirlah Konvensi Hubungan Konsuler yang mengatur mengenai hubungan perdagangan, perniagaan dan untuk kepentingan warga negara yang berdiam di berbagai daerah dalam wilayah kekuasaan negara yang bersangkutan. Konvensi ini mulai berlaku pada bulan maret 1967. Indonesia telah meratifikasi Konvensi tersebut dengan Undang-Undang no.1 tahun 1982 pada tanggal 25 Januari 1982.

Kepentingan non politik seperti perdagangan, pertukaran pelajar dan urusan mengenai ekonomi, sosial dan budaya, dilakukan melalui hubungan konsuler

---

<sup>27</sup> Mochtar Kusumaatmaja, *Pengantar Hukum Indonesia*, Putra Abardin, Bandung, 1999, Hlm. 31

yang memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1963 tentang

Hubungan Konsuler Pasal 5 :<sup>28</sup>

1. Melindungi di dalam Negara penerima, kepentingan-kepentingan Negara pengirim dan warganegarawarganegarnya, individu-individu dan badan-badan hukum kedua-duanya, di dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum internasional;
2. Memajukan pembangunan hubungan dagang, ekonomi, kebudayaan dan ilmiah di antara Negara pengirim dan Negara penerima dan lain dari itu memajukan hubungan bersahabat di antar mereka sesuai dnegan ketentuan-ketentuan Konvensi;
3. Mengetahui melalui semua cara yang sah, keadaa-keadaan dan perkembanganperkembangan kehidupan dagang, ekonomi, kebudayaan dan ilmiah daripada Negara pengirim dan memberikan keterangan kepada orang-orang yang tertarik;
4. Mengeluarkan passport dan dokumen perjalanan kepada warga negara pengirim, dan visa atau dokumen-dokumen yang pantas untuk orang-orang yan ingin pergi ke Negara pengirim;
5. Memberikan pertolongan dan bantuan kepada warganegara-warganegara, individu-individu dan badan-badan hukum kedua-duanya dari Negara pengirim;
6. Bertindak sebagai notaries dan panitera sipil dan di dalam kapasitas dari macam yang sama, serta melakukan fungsi-fungsi tertentu yang bersifat administrative, dengan syarat tidak ada pertentangan dnegan hukum dan peraturan dari Negara pengirim;
7. Menjaga, kepentingan-kepentingan warganegara-warganegaranya, individuindividu dan badan-badan hukum keduakeduanya dari Negara pengirim dalam hal suksesi mortis cause di dalam wilayah Negara penerima, sesuai dengan hukum dan peraturan Negara penerima;
8. Menjaga, di dalam batas-batas yang dibebankan oleh hukum dan peraturan Negara penerima, kepentingan-kepentinga orang-orang yang masih kecil dan orang-orang lainnya yang kemampuannya belum penuh yang berkewarganegaraan Negara pengirim, khususnya bilamana penjagaan atau perwalian diperlukan atas orangorang tersebut;
9. Tunduk pada praktek dan prosedur yang didapatkan di dalam Negara penerima, mewakili atau mengatur perwakilan yang layak bagi warganegarawarganegaraNegara pengirim di muka pengadilan dan penguasa-penguasa lainnya dari Negara penerima, untuk tujuan

---

<sup>28</sup> Warsito, *Konvensi-konvensi Wina tentang hubungan diplomatik, hubungan konsuler dan hukum perjanjian/traktat*, Andi Offset, Yogyakarta, 1984, hlm 35

memperoleh, sesuai dengan hukum dan peraturan dari Negara penerima, tindakan-tindakan sementara untuk melindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingan daripada warganegarawarganegara ini, dimana, karena ketidakhadirannya atau alasan-alasan lainnya, warganegara-warganegara ini tidak dapat pada waktu yang tepat untuk mempertahankan hak-hak dan kepentingan-kepentingan mereka;

10. Meneruskan dokumen-dokumen yudisial dan ekstra-yudisial atau membuat surat-surat permohonan atau melaksanakan perbuatan untuk mengambil bukti bagi pengadilan Negara penerima sesuai dengan perjanjian internasional demikian ini, menurut cara-cara lainnya yang selaras dengan hukum dan peraturan Negara penerima;
11. Melaksanakan hak-hak pengawasan dan pemeriksaan yang disyaratkan di dalam hukum dan peraturan Negara penerima terhadap kapal-kapal berkebangsaan Negara pengirim, dan kapal udara-kapal udara yang didaftarkan di Negara tersebut, dan terhadap awak-awak kapalnya;
12. Mengulurkan bantuan kepada kapal-kapal dan pesawat udara tersebut dalam subayat (k) dari Pasal ini, dan kepada para awaknya, mengadakan pernyataan-pernyataan mengenai pelayanan suatu kapal, memeriksa dan mencap kertaskerta kapal, dan tanpa merugikan kekuasaan penguasa-penguasa Negara penerima, melakukan kekuasaan penguasa-penguasa Negara penerima, melakukan penyelidikan atas sesuai kecelakaan yang terjadi selama pelayaran dan menyelesaikan perselisihan apapun di antara pemimpin, perwira dan pelaut sejauh hal ini dewanagkan oleh hukum dan peraturan dari Negara pengirim; dan
13. Melakukan fungsi-fungsi lainnya yang dipercayakan kepada kantor konsuler oleh negara pengirim yang tidak dilarang oleh hukum dan peraturan Negara penerima atau yang ditentukan di dalam perjanjian internasional yang berlaku di antara Negara pengirim dan Negara penerima.

Pasal 36 ayat (1) Konvensi tentang Komunikasi dan hubungan dengan

warganegarawarganegaraNegarapengirim :<sup>29</sup>

1. Pejabat-pejabat konsuler bebas berkomunikasi dengan warganegarawarganegaraNegara pengirim dan mendatangi mereka. WarganegarawarganegaraNegara pengirim mempunyai kebebasan yang sama dalam hal berkomunikasi dengan dan mendatangi pejabat-pejabat konsuler dari Negara pengirim;

---

<sup>29</sup> Warsito, *Ibid*

2. Jika pejabat konsuler meminta demikian, penguasa yang berwenang dari Negara penerima harus, tanpa ditunda, memberitahu kantor konsuler dari Negara pengirim kalau, di dalam daerah konsulernya, seorang warganegara Negara itu ditangkap atau dipenjarakan atau ditaruh di bawah penjagaan menunggu peradilan atau ditahan dalam cara lainnya, setiap komunikasi yang ditujukan kepada kepala kantor konsuler oleh orang yang ditangkap, dipenjarakan, dijaga atau ditahan harus juga dimajukan oleh penguasa yang berwenang tersebut tanpa ditunda. Penguasa yang berwenang itu harus memberitahu orang yang bersangkutan dengan segera mengenai hak-haknya yang ada; dan
3. Pejabat-pejabat konsuler berhak mengunjungi seseorang warga negara pengirim yang sedang dipenjarakan, ditaruh di dalam penjagaan atau ditahan, untuk bercakap-cakap dan menulis surat kepadanya serta untuk menyusun representasi hukum baginya. Mereka juga mempunyai hak untuk mengunjungi setiap orang warga negara pengirim yang sedang dipenjarakan, di dalam penjagaan atau penahanan di dalam daerah konsulernya karena keputusan hakim. Namun demikian, pejabat-pejabat konsuler harus menahan diri dari melakukan tindakan untuk pihak warganegaranya yang sedang dipenjarakan, di dalam penjagaan atau penahanan jika ia dengan tegas menentang tindakan.

Pada abad ke 13 dan 14 sistem konsuler berubah, 'konsul' bukan lagi diangkat oleh para pendatang asing setempat di antara mereka tetapi dikirim oleh masing-masing negara. Mereka bertugas untuk mengurus kegiatan-kegiatan niaga dari warga negara mereka di tempat tersebut. Perwakilan konsuler di samping mengurus kepentingan para warga pendatang tetapi mempunyai wewenang sipil dan kriminal terhadap warga mereka. Konsul-konsul negara Barat di pelabuhan-pelabuhan bagian Afrika Utara dan Timur Dekat (Syam) dari segala segi mempunyai kekuasaan yang luas. Konsul-konsul di Timur Dekat misalnya

memperoleh hak-hak istimewa yang diberikan oleh raja-raja Islam untuk mengadili sendiri warga mereka sesuai hukum Barat.<sup>30</sup>

Perkembangan pesat dalam bidang kekonsuleran terjadi pada periode abad ke 16-17, ketika aturan-aturan konsuler pertama kali dipublikasikan oleh Jean-Baptiste Colbert tahun 1681, yang disebut dengan *Ordonnance de la Marine*. *Ordonnance de la Marine* menjadi perangkat penting untuk menentukan tarif impor, sekaligus menjamin pasokan komoditas dagang utama ke Perancis. Colbert telah mengeluarkan lebih dari 150 kebijakan untuk mengatur perdagangan luar negeri, termasuk mengatur standar kualitas komoditas perdagangan. Jumlah dan peran konsulat sebagai perwakilan semakin meningkat pada abad ke-19 dan abad ke-20, yang membutuhkan kerangka hukum yang lebih kuat dan tepat untuk pelayanan dan statusnya.

Perkembangan penting negosiasi bidang kekonsuleran terjadi pada tahun 1949, ketika Komisi Hukum Internasional Perserikatan Bansa-Bangsa mempertimbangkan hubungan kekonsuleran dan kekebalan dan kekebalan sebagai bagian rencana kodifikasi. Pada konferensi PBB tentang Hubungan Kekonsuleran di Wina, Austria, tahun 1963 disahkan Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler, Protokol Opsional mengenai hal memperoleh Kebangsaan dan Protokol Opsional tentang Penyelesaian Sengketa secara Wajib. Konvensi dan kedua Protokol Opsional tersebut mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 1967.

---

<sup>30</sup> Boer Maura, *Ibid*.

Indonesia meratifikasi Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 beserta Protokol Opsionalnya tentang Memperoleh Kewarganegaraan, kecuali Protokol Opsional tentang Penyelesaian Sengketa Secara Wajib. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Republik Indonesia lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dan konsultasi atau musyawarah antara negara-negara yang bersengketa.

Pasal 26 Konvensi Wina 1963: *"Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith"*. Melalui pasal 26 tersebut, bagi pihak-pihak yang telah menjadi pihak pada suatu perjanjian terikat untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik. Bagi suatu Negara yang telah menyatakan menjadi pihak pada suatu perjanjian berarti ia telah berjanji untuk melaksanakan kewajiban- kewajiban yang dibebankan kepada Negara yang bersangkutan oleh perjanjian tersebut. Demikian juga, dalam melaksanakan kewajiban yang dijanjikan harus dilakukan dengan penuh kesetiaan atau dengan itikad baik.

Asas *pacta sunt servanda* merupakan salah satu asas hukum yang berada di dalam sistem, karena telah diwujudkan dalam kaidah hukum dari sistem hukum internasional maupun hukum nasional positif. Dengan kata lain keberadaan asas *pacta sunt servanda* telah mendapatkan pengakuan dan kepastian dalam hubungan antar negara yang tertuang perjanjian-perjanjian internasional maupun dalam peraturan perundangan nasional (Indonesia), dan khususnya telah menjadi bagian

dari hukum internasional. Perwujudan asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian internasional dapat dilihat antara lain dalam *Pasal 2 ayat 2 Piagam PBB*, yaitu:

*"All Members, in order to ensure to all of them the rights and benefits resulting from membership, shall fulfill in good faith the obligations assumed by them in accordance with the present Charter"*.

Melalui pasal tersebut dimaksudkan bahwa negara-negara anggota PBB terikat untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai anggota dan telah menerima hak-hak dan keuntungan sebagai anggota PBB. Ditegaskan pula, bahwa anggota-anggota PBB dalam memenuhi kewajibannya harus dilaksanakan dengan berlandaskan pada asas itikad baik. Pemenuhan kewajiban-kewajiban yang demikian didasarkan pada janji mereka, yang diwujudkan dalam bentuk penerimaan (meratifikasi) Piagam PBB. Inilah cerminan asas *pacta sunt servanda* dalam Piagam PBB, dan berpasangan dengan asas itikad baik.<sup>31</sup>

*Pacta sunt servanda* berasal dari bahasa latin yang berarti "janji harus ditepati". *Pacta sunt servanda* merupakan asas atau prinsip dasar dalam sistim hukum *civil law*, yang dalam perkembangannya diadopsi ke dalam hukum internasional. Pada dasarnya asas ini berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan diantara para individu, yang mengandung makna bahwa:

1. Perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dan

---

<sup>31</sup> Martin Dixon and Robert MC Corquodale, 2000 , *Cases and Materials on International Law*, Third Edition, Blackstone Press Limited, Aldine Place, London, hlm. 69.

2. Mengisaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi.

Aziz T. Saliba menyatakan bahwa asas *Pacta Sunt Servanda* merupakan sakralisasi atas suatu perjanjian (*sanctity of contracts*). Titik fokus dari hukum perjanjian adalah kebebasan berkontrak atau yang dikenal dengan prinsip otonomi, yang berarti bahwa dengan memperhatikan batas hukum yang tepat orang dapat mengadakan perjanjian apa saja sesuai dengan kehendaknya, dan apabila mereka telah memutuskan untuk membuat perjanjian, mereka terikat dengan perjanjian tersebut.<sup>32</sup>

Asas *pacta sunt servanda* merupakan salah satu norma dasar (*grundnorm*; *basic norm*) dalam hukum, dan erat kaitannya dengan asas itikad baik<sup>28</sup> untuk menghormati atau mentaati perjanjian. Suatu perjanjian yang lahir sebagai hasil kesepakatan dan merupakan suatu pertemuan antara kemauan para pihak, tidak akan dapat tercapai kemauan para pihak apabila di dalam pelaksanaannya tidak di landasi oleh adanya itikad baik dari para pihak untuk melaksanakan perjanjian sebagaimana yang dituju. Aktualisasi pelaksanaan asas itikad baik dari suatu janji antara lain dapat diilustrasikan sebagai berikut:

1. Para pihak harus melaksanakan ketentuan perjanjian sesuai dengan isi, jiwa, maksud, dan tujuan perjanjian itu sendiri;

---

<sup>32</sup> Aziz T Saliba dari “Universidade de Itauna dan Faculdades de Direito do Oeste de Minas, Brazil menulis ko- mentarnya berjudul Comparative Law Europe”, *Contracts Law and Legislation*, Volume 8 Number 3 September 2001, dalam <http://pihilawyers.com/blog/?p=16>.

2. Menghormati hak-hak dan kewajiban- kewajiban dari masing-masing pihak maupun pihak ketiga yang mungkin diberikan hak dan/atau dibebani kewajiban (kalau ada);
3. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghambat usaha-usaha mencapai maksud dan tujuan perjanjian itu sendiri, baik sebelum perjanjian itu mulai berlaku maupun setelah perjanjian itu mulai berlaku.<sup>33</sup>

Sebagaimana di singgung di atas, bahwa asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang sudah tua yang berasal dari ajaran hukum alam atau hukum kodrat.

Grotius sebagai penganut aliran hukum alam/hukum kodrat berusaha mengatakan bahwa janji itu mengikat dan ini merupakan asas penting dalam perjanjian. Selanjutnya ia menyatakan bahwa kita harus memenuhi janji kita (*promisorum implendorum obligation*). Terhadap asas *pacta sunt servanda* sendiri Grotius mengatakan bahwa diantara asas-asas hukum alam yang melandasi sistem hukum internasional, menghormati janji-janji atau traktat-traktat (*pacta sunt servanda*) merupakan asas paling fundamentiil. *Pacta sunt servanda* yang merupakan bagian dari hukum kodrat menjadi dasar bagi konsensus. Bahkan oleh Anzilotti seorang penganut aliran dualisme

---

<sup>33</sup> Wayan Partiana, 2005, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 263.

berkebangsaan Italia menguatkan pandangan Grotius dan meletakkan dasar daya ikat hukum internasional pada asas *pacta sunt servanda*.<sup>34</sup>

Terhadap asas *pacta sunt servanda* dapat ditinjau dari segi esensiil dan dari segi fungsional. Dilihat dari segi esensiil, sebagaimana dikemukakan oleh Grotius dan Anzilotti bahwa asas *pacta sunt servanda* sesuai dengan pengertiannya adalah terletak pada pengertian dasar daya ikat perjanjian- perjanjian (persetujuan- persetujuan) bahwa negara harus menghormati persetujuan- persetujuan yang diadakan di antara mereka. Lantas bagaimana dengan hukum internasional kebiasaan? Dalam hal ini Anzilotti mengatakan bahwa hukum internasional kebiasaan mengikat kepada negara-negara karena telah terjadi persetujuan tersimpul atau diam-diam (*pactum tacitum*). Adanya asas *pacta sunt servanda* merupakan asumsi a priori atau aksioma yang dikaitkan secara tersirat pada hukum positif, dalam arti bahwa hukum itu harus ditaati sebagai hukum yang berlaku.

Jadi atas asas *pacta sunt servanda* oleh Anzilotti dipandang sebagai salah satu norma fundamental atau norma tertinggi, yang akan menjadi dasar berlakunya hukum internasional atau perjanjian internasional. Dengan demikian sebagai dasar daya ikat baik atas hukum internasional kebiasaan maupun hukum internasional konvensional (hukum internasional yang berdasarkan perjanjian- perjanjian) diletakkan pada norma dasar yang berupa *pacta sunt servanda*.

Perwujudan asas *pacta sunt servanda* dalam sistem hukum nasional Indonesia dapat dilihat dalam peraturan perundangan seperti dalam hukum

---

<sup>34</sup> Starke, 1989, *Introduction to International Law*, Butterword, London, hlm. 72.

nasional Indonesia khususnya dalam lapangan hukum perdata yang bersemberkan pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata, asas *pacta sunt servanda* dan asas itikad baik dapat dilihat dalam Pasal 1338:

1. Ayat 1: semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
2. Ayat 2: persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Ayat 3: persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Ayat (1) dan (2) tersebut mencerminkan asas *pacta sunt servanda*, sedangkan ayat (3) mengandung asas *good faith* atau *te goede trouw*.

Dalam peraturan perundangan yang lain, khususnya dalam hukum perjanjian internasional Indonesia yaitu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2000 masalah asas *pacta sunt servanda* diatur dalam Pasal 4 ( 1 ):

“Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu Negara atau lebih, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan; dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik.”

Jelaslah disini bahwa Pemerintah Indonesia mengakui dan menerima asas *pacta sunt servanda* sebagai asas hukum dalam pembuatan perjanjian internasional dengan Negara atau organisasi internasional. Indonesia berjanji akan

melaksanakan perjanjian internasional yang ia buat dengan itikad baik. Janji Indonesia yang demikian adalah mengikat Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa asas *pacta sunt servanda* telah benar-benar menjadi bagian dari *general principle of law*. Hal ini dapat dibuktikan dari pendapat beberapa sarjana seperti Anzilotti, bahwa pada intinya mengatakan bahwa kekuatan mengikat hukum internasional didasarkan pada suatu prinsip atau asas yang mempunyai status sebagai norma tertinggi atau fundamental, yaitu asas *pacta sunt servanda*. Asas *pacta sunt servanda* merupakan dalil absolut dari sistem hukum internasional, dan dengan cara apapun menjelmakan diri dalam semua kaidah termasuk hukum internasional.<sup>35</sup>

Asas *pacta sunt servanda* menjadi dasar pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak peserta perjanjian. Dengan berlandaskan pada asas *pacta sunt servanda* pihak perjanjian dapat meminta pada pihak peserta perjanjian yang lain untuk melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Hampir-hampir dapat dikatakan bahwa berlakunya asas *pacta sunt servanda* yang demikian adalah mutlak. Artinya siapapun yang telah membuat janji tidak bisa tidak harus melaksanakan sesuai dengan janjinya. Karena keberadaan asas tersebut juga

---

<sup>35</sup> Starke, *Introduction to International Law*, Butterword, London, 1989, hlm. 72

dilandasi oleh ajaran agama. Bahkan sebagaimana dikatakan oleh Kelsen bahwa *asas pacta sunt servanda* merupakan norma dasar (*grondnorm*).<sup>36</sup>

Berdasarkan uraian di atas berkaitan dengan keberadaan *asas pacta sunt servanda* dalam perjanjian internasional, dapat tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa keberadaan *asas pacta sunt servanda* tersebut telah lama dikenal dalam masyarakat, termasuk masyarakat internasional. Beberapa ahli terkemuka telah memberi dukungan atas keberadaan asas tersebut, dan bahkan dewasa ini asas tersebut telah menjadi bagian dari hukum positif, baik dalam taraf nasional Indonesia maupun dalam taraf internasional. Dengan demikian keberadaan *asas pacta sunt servanda* tersebut masuk kedalam sistem hukum.
2. Penerimaan, keberadaan dan penggunaan *asas pacta sunt servanda* adalah mengawali berlakunya suatu perjanjian termasuk perjanjian internasional. Artinya keberadaan dan penerimaan *asas pacta sunt servanda* dijadikan sebagai dasar beroperasinya atau berlakunya perjanjian internasional. Karena dengan berpegang pada *asas pacta sunt servanda*, maka pihak-pihak pada perjanjian internasional telah berjanji untuk menghormati atau melaksanakan apa yang telah disepakati atau diperjanjikan. Tanpa adanya kesanggupan untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan.

---

<sup>36</sup> Raisul Muttaqien, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nuansa & Nusamedia, Bandung, hlm. 520.